

Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Kekerasan dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Muhammad Ridlo Rizki Tsanian^{1*}, Idaul Hasanah², Ratri Novita Erdianti³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Koresponden: muhammadridlorizkits@gmail.com

Abstract

This research aims to describe and review the opinion of the Malang District Court Judge regarding the use of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence on domestic violence under the hands. This research is empirical research or field research by conducting interviews of Malang District Court Judges, which are then analyzed using the provisions of legislation through various sources. The results showed that marriage under the hands is a marriage that never existed in the eyes of the state, as well as a household born from marriage under the hand. It is clear that this is not in accordance with the mandate of the law.

Keywords: *Implementation of Law; Family Abuse; Informal Marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji pendapat Hakim Pengadilan Negeri Malang mengenai penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kekerasan dalam pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian empiris atau penelitian lapang dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang, yang kemudian dianalisis menggunakan ketentuan perundang-undangan melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak pernah ada di mata negara, pun demikian dengan rumah tangga yang lahir dari pernikahan di bawah tangan. Jelas bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci: Penggunaan Undang-Undang; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pernikahan di Bawah Tangan

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis yang berbeda-beda agar mereka bisa saling mengenal dan saling menjalin silaturahmi, nantinya dari perbedaan

itulah yang akan menjadikan kehidupan di dunia ini senantiasa indah. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita selalu membawa banyak kisah baik suka maupun duka, dan pernikahan merupakan bagian dari kisah yang setiap manusia pasti ingin mengalami dan menjalaninya. Hal ini karena sudah menjadi fitrah setiap manusia memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan demi memenuhi kebutuhan dasarnya.¹ Pernikahan sendiri secara etimologi berasal dari kata *nakaha* yang memiliki makna persetubuhan, ada juga yang mengartikan perjanjian (*al-Aqdu*).² Sedangkan secara terminologi memiliki makna ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan sebuah pernikahan itu sungguhlah mulia, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang tentram lagi menentramkan, serta kayanya rasa kasih dan sayang dalam satu keluarga bagi tiap anggota dalam keluarga itu sendiri. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit sebuah keluarga tidak mampu untuk memenuhi tujuan suci sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau dalam pernikahan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan di atas memang menitikberatkan pada perempuan, hal ini karena memang perempuan rentan menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga anggota keluarga lain yang menjadi korban. Sehingga penting untuk mengetahui apa saja unsur yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga dan siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga tersebut.

KDRT sangat mungkin terjadi pada setiap rumah tangga karena kurang mampunya untuk mengontrol emosi hingga mengakibatkan terjadinya tindakan tersebut, sehingga salah satu awal mula dari lahirnya perceraian bisa jadi karena KDRT itu sendiri. Dari data yang ada sepanjang tahun 2020, KDRT menempati urutan keempat penyebab terjadinya perceraian dengan 3.271 kasus.³ Jika kita tarik kembali ke atas, maka akan saling berkaitan satu sama lain, mulai dari sakralnya sebuah pernikahan sehingga tidak sembarang orang boleh melakukan, kemudian tujuan dari sebuah pernikahan, jika itu semua dipenuhi maka bukan tidak mungkin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu akan terwujud bagi setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan, karena memang hal ini lah yang diidamkan oleh setiap pasangan yang membangun rumah tangganya. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tentu pernikahan menjadi hari yang sangat bahagia dan akan selalu diingat bagi yang melangsungkannya. Tentunya Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum

¹ Hari Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro, "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective," *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020): 195–212, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta, 2003).

³ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," Komnas Perempuan, 2021.

eropa kontinental tentu penulisan atau pencatatan terhadap setiap peristiwa hukum itu menjadi sangat penting agar berkekuatan hukum tetap. Begitu pun dengan pernikahan, ada aturan hukum yang mengatur agar setiap pernikahan dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang untuk keabsahannya, tidak cukup hanya dengan keabsahan secara agama saja. Adapun lembaga negara yang berwenang dalam pencatatan pernikahan bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, masih banyak di kalangan Warga Negara Indonesia khususnya yang beragama Islam sering mengabaikan pencatatan pernikahan pada lembaga negara yang berwenang dengan dalih keabsahan secara agama saja sudah cukup. Di Indonesia sendiri pernikahan semacam ini disebut pernikahan di bawah tangan atau lebih masyhur dikenal di tengah masyarakat dengan sebutan pernikahan siri, yang memiliki makna definitif pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Dari definisi tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pencatatan peristiwa hukum pernikahan, dan hal ini lah yang mengakibatkan dimungkinkannya tidak ada payung hukum untuk menaungi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga. Lantas, bagaimana ketika dalam sebuah perkawinan siri atau dibawah tangan tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Jika perkawinan itu sah secara agama dan dicatatkan pada lembaga negara⁵ yang berwenang maka akan ditindak dengan payung hukum yang jelas dan terang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Lain hal untuk pernikahan dibawah tangan yang notabene pernikahan tersebut tidak tercatat pada sistem keadministrasian negara melalui lembaga negara yang berwenang atau dengan kata lain pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, hal ini tentu akan menimbulkan persoalan apakah UU PKDRT juga mampu hadir sebagai payung hukum pada permasalahan ini.

Hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, di mana seorang wanita “isteri” berinisial RT mendapat tindak kekerasan dari seorang pria “suami” berinisial AKL. Sepasang pria dan wanita “suami-isteri” ini telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo memutus perkara dengan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto ini dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 bulan kepada terdakwa karena telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Padahal sebelum adanya putusan tersebut sudah ada putusan terdahulu dengan kasus posisi yang sama, yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan perkara Nomor 183/Pid.B/2008/PN.Sgt. Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa berinisial Y yang telah melakukan tindak kekerasan kepada korban berinisial A. Pada perkara ini hakim menggunakan pasal 351 ayat (2) jo pasal 356 ayat

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

⁵Nur Putri Hidayah and Komariah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 206–18, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685/19068>.

(1) KUHP karena keduanya melakukan pernikahan secara siri dan tidak dapat menunjukkan buku nikah sebagai bukti otentik dari suatu peristiwa hukum pernikahan.

Lantas di sini lah kemudian peran seorang hakim menjadi sangat penting dalam menentukan dan memberikan putusan terkait peraturan perundang-undangan manakah yang lebih tepat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di bawah tangan, menggunakan UU PKDRT kah? Atau menggunakan pasal penganiayaan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dan memfokuskan penelitian pada pendapat hakim di lingkup Pengadilan Negeri Malang yang mana persoalan ini menjadi kompetensi relatifnya, yakni tentang “Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kekerasan Dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari dua kata, yakni metode dan penelitian yang masing-masing memiliki pengertiannya sendiri.⁶ Metode adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Adapun rasional itu sendiri berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, kemudian empiris memiliki arti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati, dan yang terakhir sistematis berarti proses dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu yang bersifat logis.⁷

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empiris, pendekatan empiris yang Penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Malang mengenai judul penelitian yang Penulis angkat, dan lebih spesifik lagi Penulis akan mengarahkan wawancara pada sanksi pidana mana yang lebih untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan dibawah tangan. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka demikian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.⁸

Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Malang, karena lokasi penelitian ini berkaitan dengan tema yang akan peneliti teliti, disamping itu lokasi penelitian tersebut tidak terlalu jauh dari domisili peneliti sehingga akan lebih mempermudah dan lebih efisien bagi jalannya penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data ini akan diperoleh

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, 2016).

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2009).

melalui proses wawancara langsung dengan informan penelitian,⁹ dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terkait. Tentunya data yang nanti diperoleh merupakan inti dari permasalahan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan dibawah tangan.

Data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dalil-dalil *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara terstruktur, dan studi kepustakaan. Jadi teknik pengumpulan data ini akan saling berkaitan dan berkelanjutan, dimana nantinya peneliti akan melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, kemudian memilih informan untuk diwawancarai, serta nantinya akan dikombinasikan dengan studi kepustakaan yang ada dan terkait. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Hakim Terkait Penggunaan UU PKDRT pada Pernikahan di Bawah Tangan

a. Lingkup Rumah Tangga dalam UU PKDRT

Menurut kedua narasumber, disebut rumah tangga itu ketika sudah terjadi satu perikatan yang disebut pernikahan "resmi", dari keluarga inilah nantinya akan lahir istilah suami, isteri, anak, dan sebagainya. Sehingga seseorang bisa disebut sebagai suami atau bapak, isteri atau ibu, dan anak itu ketika dia sudah melakukan pernikahan "resmi". Mengapa harus diberi tanda kutip, karena itulah yang menjadi pembeda dengan pernikahan di bawah tangan, pernikahan resmi sudah pasti dicatat oleh negara dan berhak mendapat payung hukum UU PKDRT, namun jika pernikahan itu dilakukan di bawah tangan atau siri maka tidak ada dalam catatan hukum sebagai suatu peristiwa hukum juga tidak ada dalam catatan negara sebagai suatu catatan keadministrasian penduduk.¹¹

Dalam UU PKDRT, Pasal 2 ayat (1) poin (b) dikatakan bahwa yang dimaksud rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak, karena hubungan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah tangga yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, tidak disebut sebagai rumah tangga. Begitu pula dengan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan tersebut serta anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, tidak dapat disebut sebagai suami atau isteri.

⁹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹¹ Wawancara dengan Djuanto, S. H., pada tanggal 26 Agustus 2021 dan wawancara dengan Hj. Satyawati Yun Irianti, S. H., M. Hum., pada tanggal 8 Oktober 2021

Poin penting pasal 2 ayat (1) UU PKDRT ada di ayat (1) yang terkait dengan bahasan penelitian ini adalah penyebutan anggota keluarga, yaitu ayah, ibu dan anak. Untuk itu, agar bisa disebut sebagai suami, isteri, dan anak, harus didahului dengan suatu peristiwa hukum yang disebut pernikahan atau perkawinan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena ketika ingin dilindungi oleh negara secara resmi maka harus pula memenuhi unsur-unsur atau persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara, termasuk juga dalam hal pernikahan.

Sebelum membahas tentang lingkup rumah tangga, perlu menjelaskan tentang istilah pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan (biasanya) sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat berwenang, yakni pegawai pencatat nikah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan untuk dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan pencatatan pernikahan menjadi salah satu persyaratan pernikahan yang telah ditetapkan negara agar tercatat dengan tertib sehingga ketika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu merugikan maka negara bisa hadir untuk melindungi.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa agar sebuah perkawinan diakui oleh negara sebagai pernikahan yang sah, harus memenuhi ketentuan agama sekaligus ketentuan negara. Ketentuan agama mencakup syarat dan rukun sesuai agama yang diyakini, dan ketentuan negara dengan adanya pencatatan pada keadministrasian negara oleh pejabat yang berwenang.¹² Unsur pencatatan ini yang kemudian menunjukkan perbedaan antara pernikahan resmi (tercatat) dan pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat). Menurut hemat penulis, dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah tangan sebagai pernikahan tidak sah, atau dapat disebut sebagai peristiwa hukum berupa pernikahan yang tidak pernah ada.

Oleh karena pernikahan di bawah tangan itu tidak tercatat, maka sudah pasti pernikahan tersebut dipandang tidak pernah terjadi di mata negara.¹³ Sehingga pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan tidak lah bisa disebut sebagai sepasang suami-isteri, itu artinya sepasang suami-isteri dan nantinya keluarga yang lahir dari pernikahan tersebut tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pernikahan di Bawah Tangan

Ada tiga alasan pentingnya sanksi pidana dijatuhkan, *pertama* penderitaan atau kenestapaan, *kedua* pembalasan dendam, *ketiga* bimbingan atau pembelajaran.¹⁴ Dalam menentukan pasal yang akan dijatuhkan, perlu melihat tiga alasan sanksi pidana tersebut, kemudian mengkaitkan dan menyesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

pada perkawinan di bawah tangan adalah pertama KUHP pada pasal penganiayaan umum, yakni 351-355, kedua UU PKDRT Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 44-50.¹⁵

Berdasarkan keterkaitan antara dasar penjatuhan sanksi pidana dengan ketentuan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kasus perkara, barulah sanksi pidana dapat ditentukan. Maka untuk itu, pasal penganiayaan umum, yakni Pasal 351-355 KUHP lebih tepat diterapkan pada pelaku kekerasan pada pasangan pernikahan di bawah tangan, tergantung berat atau ringannya penganiayaan atau kekerasan yang terjadi. Penjatuhan sanksi tersebut lebih sebagai bentuk bimbingan atau pembelajaran agar pelaku bisa menyesali apa yang telah diperbuat dan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁶

Jika berkaca pada pertanyaan yang pertama terkait ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT tentu dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana yang sesuai adalah pasal penganiayaan dalam KUHP. Namun, jika kita ulas perbandingan pasal-pasal sanksi pidana antara UU PKDRT dengan pasal penganiayaan dalam KUHP tentu dalam UU PKDRT lah yang lebih spesifik, dan penjatuhan sanksinya pun berbeda-beda sesuai tindak kekerasan apa yang dilakukan. Berbeda dengan pasal penganiayaan yang penjelasannya telah Penulis jabarkan sebelumnya, sanksi pidana pada pasal tersebut sangat universal.

Pasal 351 KUHP merupakan pasal pokok tentang penganiayaan, pasal berikutnya adalah pembagian jenis penganiayaan sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya. Frasa penganiayaan (*mishandeling*) dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain tidak memberi ketentuan terkait arti dari penganiayaan itu sendiri. Jika kita melihat pada yurisprudensi yang ada maksud dari penganiayaan ialah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, ditambah lagi dari pasal 351 ayat 4 yaitu sengaja merusak kesehatan orang.¹⁷

Penjelasan terhadap istilah-istilah penganiayaan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lain.
- 4) Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.¹⁸

Adapun pasal-pasal terkait penjatuhan sanksi pidana dalam UU PKDRT ada di Pasal 44-49. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan dengan lebih rinci terkait bentuk kekerasan berikut sanksi pidananya, antara lain *pertama* kekerasan fisik dalam rumah tangga, pengelompokan kekerasan fisik sama dengan pengelompokan penganiayaan, yaitu ringan, sedang, dan berat.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, 1996).

¹⁸ *Ibid*

Kekerasan fisik ringan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit ringan yang tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-sehari. Sanksi pada ayat ini menjadi sanksi paling sedikit atau minimum bagi perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan ini sedikit lebih berat dari pada sanksi pidana pada penganiayaan ringan. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan fisik sedang adalah kekerasan fisik ringan yang tidak sampai menimbulkan penyakit akan tetapi menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-sehari, namun tidak sampai menyebabkan jatuh sakit atau luka berat. Sebagai contoh adalah menggores jari seorang pemain gitar atau biola, sebenarnya luka gores ini termasuk ringan akan tetapi karena profesi atau mata pencaharian korban bergantung pada jarinya, sehingga ketika jarinya mendapat luka ringan maka profesi atau mata pencahariannya itu menjadi terhalang oleh luka ringan tersebut.¹⁹ Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kekerasan fisik berat adalah adanya unsur kesengajaan dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan dapat merusak kesehatan orang lain, sehingga perbuatan kekerasan itu dapat menyebabkan orang lain terganggu atau rusak kesehatannya, atau sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-sehari. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi pidana yang termaktub dalam pasal ini memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pasal penganiayaan dalam KUHP. Sehingga bisa dikatakan sudah cukup berat hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Kedua kekerasan psikis, hal ini cukup menarik karena hanya ini lah pasal yang memberikan sanksi pidana pada dampak psikis yang timbul dari suatu tindak pidana. Sangat menarik jika kita perhatikan karena sejatinya dampak psikis sangat sulit diukur karena tidak nampak. Lebih menarik lagi sanksi pidana pada kekerasan psikis tidak jauh lebih berat daripada sanksi pidana kekerasan yang lainnya, padahal bisa jadi kekerasan psikis lah yang paling berat dampaknya dibanding kekerasan yang lain.

Kekerasan psikis dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu ringan dan berat, kekerasan psikis ringan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan kekerasan psikis berat sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Batasan kekerasan psikis ringan dan berat itu sangat rancu, yakni menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

¹⁹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta, 2008).

atau kegiatan sehari-hari. Semisal korban mengalami depresi ringan (*dysthymic*) sehingga tidak terlalu kentara dan tidak mengganggu aktifitas rutin hariannya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang bisa jadi akan menjadi depresi berat yang *superimposed* pada gangguan *dysthymic* tersebut.²⁰ Setidaknya ada tambahan jangka waktu untuk bisa memastikan kekerasan psikis yang dialami korban tergolong ringan atau berat. Terlepas dari kerancuan tersebut, sanksi kekerasan psikis ini merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi untuk bisa dijadikan pemberat bagi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ atau alat reproduksi khususnya perempuan, mulai dari rabaan yang tidak diperkenankan hingga pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan.²¹ Namun, dalam UU PKDRT yang dimaksud kekerasan seksual hanya terbatas pada pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Pengelompokan kekerasan seksual dalam UU PKDRT ada tiga, yakni tanpa tujuan komersil atau tujuan lainnya, dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya, dan kekerasan seksual berat. Kekerasan seksual tanpa tujuan komersil atau tujuan lainnya dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kekerasan seksual dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya sanksi pidananya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual berat adalah ketika kekerasan seksual baik dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya, maupun tidak, mengakibatkan korban mendapat luka tanpa harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Seharusnya lingkup kekerasan seksual pada UU PKDRT bisa diperluas lagi karena kekerasan seksual diluar dari pemaksaan hubungan seksual bisa saja terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga di sini lah perlunya perluasan lingkup kekerasan seksual tersebut.

Keempat penelantaran atau biasa disebut kekerasan ekonomi, namun yang menjadi persoalan adalah sebatas manakah seseorang disebut menelantarkan orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, mengingat sanksi pidana yang cukup

²⁰ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga : Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis* (Yogyakarta, 2009).

²¹ Sali Susiana, *Kekerasan Seksual Dan Urgensi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, ed. Susanto (Malang, 2017).

lumayan pada kekerasan ekonomi ini, yakni pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Batas penelantaran itu harus dibuat jelas agar ketika terjadi persoalan tidak sampai merugikan salah satu pihak, sebagai contoh jika seorang istri dengan biaya hidup perbulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan suami hanya bisa memberi biaya hidup Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka yang demikian apakah bisa dikategorikan sebagai penelantaran, mengingat masih ada kebutuhan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terlantar.

Berkaca pada contoh di atas tentu batasan penelantaran harus jelas agar ketepatan penjatuhan sanksi bisa terjamin dan memberikan kepuasan bagi para pihak, baik pelaku maupun korban.

Melihat perbandingan dua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka sudah seharusnya masyarakat yang masih menjadikan pernikahan di bawah tangan sebagai jalan melangsungkan pernikahannya untuk berpikir dua kali. Mengingat sangat kompleksnya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan itu tidak terakomodir dengan sempurna dalam pasal penganiayaan, namun sudah terakomodir dengan cukup sempurna melalui UU PKDRT.

Oleh karenanya jika ingin dilindungi oleh UU PKDRT sebagai undang-undang yang resmi dan sah maka pernikahan yang dilakukan juga harus resmi dan sah. Karena bagaimana mungkin pernikahan yang tidak resmi dan tidak sah ingin dilindungi dengan sempurna dengan peraturan perundang-undangan yang resmi dan sah.

Setelah terang dua perbandingan yang cukup signifikan dari perbedaan peraturan perundang-undangan di atas, maka pernikahan di bawah tangan sudah seharusnya untuk dihindari karena *mudharatnya* jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendatangkan *mashlahat* (kebaikan).²² Melihat kaidah ini maka sudah barang tentu umat Islam tidak seharusnya melangsungkan pernikahan di bawah tangan apapun alasannya karena pernikahan tersebut mengandung *kemudharatan* yang bisa jadi membahayakan bagi pasangan yang melangsungkannya. Melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah lah yang mendatangkan manfaat tanpa kemudharatan.

2. Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim Pada Perkara Kekerasan dalam Pernikahan di Bawah Tangan

a. Pendapat Hakim Terhadap Yurisprudensi yang Ada

Putusan sebelumnya yang menggunakan pasal kekerasan dalam rumah tangga bukan berarti menjadi yurisprudensi bagi hakim selanjutnya, karena kembali lagi

²² Durrotul Hikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr" (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019).

setiap hakim memiliki pandangan dan pendapat masing-masing untuk memutus suatu perkara.²³

Perlu diingat Indonesia merupakan negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang mana berpedoman pada hukum tertulis, sehingga yurisprudensi bukanlah harga mati yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap hakim. Berbeda dengan negara-negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon yang menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama untuk menyelesaikan perkara hukum, yurisprudensi menjadi wajib hukumnya untuk diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara.

Maka dari itu setiap hakim tentu memiliki pandangannya masing-masing dan tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, serta bukan berarti setiap putusan terdahulu itu menjadi yurisprudensi yang harus dan wajib diikuti oleh para hakim ketika terjadi perkara yang sama. Intinya terkait permasalahan dalam penelitian ini kedua narasumber berpesan jangan sampai menentukan suatu hukum dengan melanggar ketentuan hukum yang lain.²⁴

Sehingga adanya putusan terdahulu dengan hasil putusan yang berbeda-beda pada kasus posisi yang sama merupakan suatu bentuk nyata bahwa setiap hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutus perkara dengan keyakinannya. Putusan terdahulu dalam perkara ini ada yang menggunakan pasal penganiayaan dan ada pula yang menggunakan UU PKDRT, sebagaimana yang telah Penulis kutip sebelumnya.

b. Upaya Penemuan Hukum antara Yurisprudensi dan/atau Keyakinan Hakim

Kedua hakim memiliki pemikiran yang sama terkait dengan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang diambil ketika mendapat perkara demikian, yakni dengan menggunakan keyakinan hakim tentunya dengan berdasar pada fakta persidangan yang dihadirkan. Menurut beliau yurisprudensi tidak harus diikuti oleh hakim, dia hanya menjadi opsi atau rujukan saja untuk memutus perkara.²⁵

Negara kita merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang hukumnya berorientasi pada undang-undang (*codified law*).²⁶ Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sendiri hanya sebagai rujukan saja bukan menjadi sumber hukum utama, juga tidak semudah itu suatu putusan bisa dianggap sebagai yurisprudensi karena ada beberapa ketentuan atau syarat agar suatu putusan bisa menjadi suatu yurisprudensi.²⁷

Di Indonesia setiap hakim dalam memutus perkara sudah dijamin independensinya dengan asas kebebasan hakim,²⁸ namun bukan berarti seorang hakim

²³ Wawancara dengan Djuanto, S. H., pada tanggal 26 Agustus 2021 dan wawancara dengan Hj. Satyawati Yun Irianti, S. H., M. Hum., pada tanggal 8 Oktober 2021

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sholahuddin Al-Fatih, "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (July 14, 2018): 247, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.

dalam memutus perkara tidak boleh sama sekali mengikuti putusan terdahulu, karena ada tiga hal yang menjadi sebab seorang hakim mengikuti putusan terdahulu, yakni *pertama* putusan hakim terdahulu mempunyai kekuasaan terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Keputusan seorang hakim yang lebih tinggi diurut karena posisi hakim di sini adalah pengawas atas pekerjaan hakim di bawahnya, pula karena jasa-jasanya dihormati oleh hakim-hakim dibawahnya atau setelahnya, *kedua* pertimbangan praktis, di mana ketika seorang hakim memberi keputusan yang menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, akan tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima keputusan itu minta banding, *ketiga* karena sependapat dengan keputusan hakim terdahulu.²⁹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang Penulis tuangkan dalam pembahasan dengan berlandaskan pada rumusan masalah yang Penulis angkat, maka Penulis sebagai penulis berkesimpulan, pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak dapat dikenakan pada pernikahan di bawah tangan karena pernikahan tersebut tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga lantaran tidak tercatatnya dalam sistem hukum atau sistem administrasi negara, dengan kata lain pernikahan tersebut tidak resmi atau tidak pernah ada menurut negara. Sederhananya adalah tidak ada rumah tangga jika tanpa didahului oleh pernikahan yang sah, maka pasal penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lah yang dapat dikenakan jika terjadi kekerasan pada pernikahan di bawah tangan.

Kedua Hakim menggunakan keyakinan serta kebebasannya dalam memutus perkara sebagai bentuk upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Adapun putusan pengadilan terdahulu bukan menjadi patokan bagi Hakim karena itu bukan sebagai yurisprudensi, mengingat tidak semua putusan terdahulu bisa dikatakan sebagai suatu yurisprudensi. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, maka yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama, sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk memutus suatu perkara berdasar keyakinannya. Asas kebebasan hakim menjadi dasar independensi hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga tidak ada keharusan bagi hukum untuk memutus perkara berdasar putusan terdahulu.

2. Saran

Saran Penulis selaku penulis bagi semua masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam sudah semestinya pernikahan di bawah tangan itu dihindari dan tidak lagi menjadi opsi atau pilihan dalam membangun sebuah rumah tangga. Sebagaimana fatwa MUI yang mengharamkan pernikahan di bawah tangan jika terdapat banyak kemudharatan baik sebelum, ketika, maupun setelah pernikahan tersebut. Dari pembahasan dalam penelitian ini tentu sangat nampak perbedaan perlindungan negara kepada rumah tangga yang lahir dari pernikahan sah dengan pernikahan di bawah tangan. UU PKDRT jauh lebih melindungi dari

²⁹ E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 9th ed. (Jakarta, 1985).

pada pasal penganiayaan dalam KUHP, sehingga ketika nantinya dalam suatu rumah tangga itu terjadi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, ataupun seksual, maka UU PKDRT hadir sebagai payung hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (July 14, 2018): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.
- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir ." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113.
- Disemadi, Hari, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020): 195–212. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta, 2003.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 206–18. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685/19068>.
- Hikmah, Durrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr." Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga : Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta, 2009.
- Malang, PN. "Profil Hakim Pengadilan Negeri Malang." PN Malang, 2021.
- . "Sejarah Pengadilan Negeri Malang." PN Malang, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2009.
- Perempuan, Komnas. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." Komnas Perempuan, 2021.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta, 2008.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, 2016.

Susiana, Sali. *Kekerasan Seksual Dan Urgensi Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Edited by Susanto. Malang, 2017.

Utrecht, E., and Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. 9th ed. Jakarta, 1985.